

**WALIKOTA PADANGSIDIMPUAN AJUKAN
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016 RP701 MILIAR LEBIH**



Sumber: hariansib.co

Padangsidimpuan (SIB)

Walikota Padangsidimpuan Andar Amin Harahap mengajukan RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp701 miliar lebih dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Hj. Tati Aryani Tambunan bersama Wakil Ketua I Edi Jurianto dan Wakil Ketua II Ahmad Yusuf Nasution, Selasa (1/12) malam.

Dari pengantar RAPBD 2016 diketahui pendapatan sebesar Rp701.564.019.380, belanja Rp743.821.557.520 dan pembiayaan Rp42.257.538.140. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp59.857.801.380, dana perimbangan Rp508.997.533.000 dan pendapatan yang sah Rp132.708.685.000.

Belanja terdiri atas belanja tidak langsung Rp453.450.087.545, belanja langsung Rp290.371.469.975. Pembiayaan terdiri atas penerimaan pembiayaan sebesar Rp47.061.876.246 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp4.804.338.06. Selisih antara pendapatan dan belanja terjadi defisit sebesar Rp42.257.538.140 yang akan ditutupi dari pembiayaan netto.

Walikota mengatakan, RAPBD Padangsidimpuan 2016 disusun dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang mencerminkan kebutuhan riil

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Beberapa bidang yang mendapatkan porsi anggaran terbesar, kata Walikota diantaranya pendidikan dan sumber daya manusia sebesar Rp331.400.348.058 atau 44,5 persen dari total belanja daerah, kesehatan Rp87.585.599.525 atau 7,97 persen.

“Pengalokasian ini masih minim dibandingkan kebutuhan riil kita, hal ini disebabkan terbatasnya penerimaan dari sumber-sumber pendapatan daerah yang terakumulasi dari kondisi perekonomian regional maupun nasional,” jelas Walikota.

Usai Walikota menyampaikan nota pengantar RAPBD 2016, seluruh fraksi di DPRD Padangsidempuan (8 fraksi) menyampaikan pandangan umum fraksinya. Ke-8 fraksi tersebut adalah Fraksi PDI-P, Hanura, PKB, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan Fraksi Gabungan.

Sumber Berita :

1. Harian Sinar Indonesia Baru, Walikota Padangsidempuan Ajukan RAPBD TA 2016 Rp701 Miliar Lebih, Kamis, 3 Desember 2015.
2. www.sumutberita.com, Jadwal Pembahasan RAPBD TA 2016 Padangsidempuan Kabur, Rabu, 2 Desember 2015.

Catatan:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011

Pasal 104 ayat (2)

Pengambilan keputusan bersama DPRD dan kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.

Pasal 105 ayat (2)

Pembahasan rancangan peraturan daerah berpedoman pada Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) yang telah disepakati bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.

Pasal 111

- (1) Rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam keputusan gubernur dan disampaikan kepada bupati/walikota paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (6) Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota.
- (7) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh bupati/walikota dan DPRD, dan bupati/walikota tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota, gubernur membatalkan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.
- (9) Pembatalan peraturan daerah dan peraturan bupati/walikota dan pernyataan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan peraturan gubernur.

Pasal 115

Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan peraturan daerah kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/walikota tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 116

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.